

Journal PB 2

by Moh. Nurul Huda

Submission date: 24-Dec-2020 10:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 1481005845

File name: m_dan_PT_PLN_Persero_dalam_Memimalisir_Pencurian_Listrik.docx (78.21K)

Word count: 1430

Character count: 16031

**Urgensi Sinergi Antara Aparat Penegak Hukum dan PT PLN Persero
dalam Meminimalisir Pencurian Listrik**

***The Urgency of Synergy between Law Enforcement Officials and State
Owned Enterprises in Minimizing Electricity Theft***

1 **Mohammad Nurul Huda**
Fakultas Hukum Universitas Islam Madura
E-mail: hudas_punyax@yahoo.co.id

Abstrak


Listrik telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ketersediaan listrik tergantung pada PT. PLN (Persero) selaku produsen dan distributor tenaga listrik. Pencurian listrik tidak hanya merugikan bagi negara, akan tetapi juga bagi pelanggan resmi PLN. Hak pelanggan resmi PLN yang seharusnya mendapatkan pasokan listrik dengan tegangan 220V akan berkurang akibat dari pencurian listrik disekitarnya. Pencurian listrik secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi "*Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*". Metode: penelitian ini adalah tentang Upaya PT. PLN (Persero) dan aparat penegak hukum dalam meminimalisir tingkat pencurian listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Pamekasan.

Kata Kunci: Pencurian Listrik, Aparat Penegak Hukum, PT. PLN (Persero).

Abstract

The electricity has become a source of life for humans. Electricity availability depends on PT. PLN (Persero) as a producer and distributor of electricity. Theft of electricity is not only loss for the country, but also for PLN's official customers. The right of PLN authorized customers who should get electricity supply with 220V voltage will be reduced due to the theft of electricity around it. Electric theft has been explicitly regulated in Article 51 paragraph (3) of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity which reads "Anyone who uses electricity that is not legally violated shall be sentenced to a maximum of 7 (seven) years imprisonment and fine at most Rp. 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiahs) ". Method: this research is about PT. PLN (Persero) and law enforcement officials in minimizing the level of electricity theft in the working area of PT. PLN (Persero) Rayon Pamekasan.

Keywords: *Theft of Electricity, Law Enforcement Apparatus, PT. PLN (Persero).*



PENDAHULUAN

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Listrik tidak lagi menjadi salah satu sumber untuk penerangan saja, akan tetapi juga menjadi sumber bagi peralatan rumah tangga, kantor, dan industri. Meningkatnya kebutuhan listrik, haruslah diimbangi dengan ketersediaan listrik. PT. PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang ketenagalistrikan harus bisa memberikan pelayanan maksimal bagi pelanggan yang telah terdaftar.

Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 362 yaitu:

*"Barang siapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"*¹

Terdapat beberapa unsur dari Pasal tersebut diantaranya adalah barang siapa, mengambil, barang, atau sebagian kepunyaan orang lain dan untuk memiliki secara melawan hukum. Menurut Sugandhi pencurian adalah mengambil barang, yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknyanya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.²

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka setiap warga Negara Indonesia dianggap tahu tentang keberadaannya dan wajib untuk mentaatinya. Selain itu,

1

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

² Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989) hlm. 376.

aparatus penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkannya. Aparatus penegak hukum harus bisa menindaklanjuti para pelanggar Undang-undang ketenagalistrikan termasuk tindak pidana pencurian listrik dalam skala kecil ataupun besar.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³ Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh Masyarakat karena masyarakat merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka dari itu diperlukannya peran aparat penegak hukum untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diundangkan, tidak sepenuhnya bisa mengurangi *susut* di PT. PLN (Persero) Rayon Pamekasan akibat pencurian listrik. Pencurian listrik menjadi hal yang biasa dan menjadi gaya hidup di sebagian daerah di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Pamekasan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana

Dalam pandangan beberapa pakar hukum, *strafbaar feit* dikenal dengan beberapa istilah, antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan beberapa istilah yang lain yang semuanya menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2010), hlm 45.

⁴ Rusmilawati Windari, *Hukum Pidana (Problematika Tindak Pidana & Sanksi Pidana)*, (Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 2005), hlm. 35-36.

Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" yang dirumuskan oleh Hazewinkel-Suringa adalah "perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".⁵

Sedangkan perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Tindak pidana dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁶ Pada umumnya ketentuan dapat dipidana terdiri dari tiga bagian, yaitu pertama rumusan delik, kedua kualifikasi, dan ketiga Sanksi.⁷

Moeljatno seorang pakar hukum mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸

Rumusan lebih jelas disebutkan oleh Moelyatno bahwa meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" namun kata tindak tidak menuju hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 181-182.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 75.

⁷ D.Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 34.

⁸ *Op cit*, hlm 54.

keadaan konkrit.⁹ Lebih lanjut D.Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁰

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai berikut :¹¹

1. Kejahatan dan Pelanggaran.

Menurut M.v.T. kejahatan adalah "*rechtsdelikten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelikten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru didapat setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian.

2. Delik formil dan materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil). Menurut Lamintang, delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 55.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, (Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 1973), hlm. 65.

¹¹ *Ibid*, hlm 40.

adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.

3. Delik *Commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commisionis per ommissionis commissa*.
4. Delik dolus dan delik culpa (*doluese en culpose delicten*).
5. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestede delicten*).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voorturende en niet voorturende / aflopende delicten*).
7. Delik aduan dan delik biasa / bukan aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
8. Delik sederhana (*eenvoudige delicten*) dan delik yang ada pemberatannya (*gequalificeerde delicten*).

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencurian Listrik

Perkembangan masyarakat begitu pesat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan tersebut perlu disertai dengan kebijakan di bidang hukum sebagai langkah melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru adalah dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK. Kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru itu perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal*

policy) menduduki posisi strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.¹²

Salah satu Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru atau dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK adalah menjamurnya pencurian listrik. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan suatu perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang ketenagalistrikan dimana didalamnya juga dimuat tentang pencurian listrik. Pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

*"Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)"*¹³

Dari rumusan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah jelas bahwa sanksi pidana hanyalah diterapkan bagi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melwan hukum. Penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum adalah pengertian dari pencurian listrik.

C. Aturan Penyidikan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Aturan Penyidikan untuk perkara tindak pidana pencurian listrik diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus

1

¹² Al. wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999), hlm. 9.

¹³ Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ayat (1) jelas bahwa penyidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja, melainkan juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

D. Sinergi antara Aparat Penegak Hukum dan PT PLN Persero dalam Memurangi Maraknya Pencurian Listrik

Subtansi dan kultur merupakan hal penting dalam penegakan hukum, akan tetapi keduanya akan pincang jika tidak diimbangi dengan struktur hukum yang kokoh. Peran aparat penegak hukum sangatlah penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena yang ada pada era sekarang ini masyarakat lebih cenderung takut dan mematuhi hukum jika terdapat aparat penegak hukum bukan dari kesadaran diri sendiri.

Keadaan inilah yang mendorong semakin maraknya pencurian listrik. Petugas dari PT PLN Persero yang melakukan pemutusan aliran listrik masih belum cukup membuat efek jera bagi pencuri aliran listrik. Perlu adanya pendampingan dari aparat penegak hukum demi terciptanya rasa aman bagi petugas PT PLN Persero dari serangan masyarakat yang pelaku dan/atau korban, serta tindak lanjut dari aparat penegak hukum bagi mereka yang telah terbukti mencuri listrik.

Tindak lanjut inilah yang sangat dibutuhkan oleh pelanggan listrik resmi umumnya dan PT PLN Persero khususnya yang dapat berdampak

kepada kerugian negara, sehingga bisa membuat efek jera terhadap pencuri listrik yang lain.

Sulit memang untuk menemukan perkara pencurian listrik sampai mendapatkan kekuatan hukum yang tetap untuk pencurian listrik dengan skala kecil, akan tetapi jika ini terus dibiarkan akan berdampak menjamurnya para pencuri listrik yang lain. PT PLN Persero dapat dipastikan akan kewalahan untuk memberantas para pencuri listrik tersebut, di lain sisi para pelaku pencurian listrik tidak akan takut, karena sanksi yang dia dapatkan hanya pemutusan dan pengambilan alat bukti saja dan dapat dipastikan sewaktu-waktu mereka akan menyambungkannya kembali.

KESIMPULAN

Sinergi antara penegak hukum dan PT PLN Persero dalam memberantas pencurian listrik sangat dibutuhkan demi terciptanya rasa aman antar masyarakat dan meminimalisir kerugian keuangan negara. Petugas PT PLN Persero dapat bekerja dengan tenang karena didampingi oleh aparat penegak hukum dan PT PLN Persero juga tidak akan bingung dan khawatir lagi pelaku akan menyambung listrik ilegal lagi karena telah dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Al. wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999
- D.Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997

Rusmilawati Windari, *Hukum Pidana (Problematika Tindak Pidana & Sanksi Pidana)*, Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 2005

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2010

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 1973

Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)

Journal PB 2

ORIGINALITY REPORT

18%	18%	6%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	18%
----------	--------------------------------------	------------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%